



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 25/PMK.07/2011

TENTANG

PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENYESUAIAN
INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 untuk daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
3. [Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010](#);
4. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010](#) tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
- Memperhatikan: Laporan Panitia Kerja Transfer ke Daerah dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

- (1) Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 yang dialokasikan kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota adalah bagian dari Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2011 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
- (2) Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah ditetapkan sebesar Rp7.700.800.000.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus miliar delapan ratus juta rupiah).

[Lampiran 1.....](#)(3) Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah yang selanjutnya disingkat DPID
[Lampiran 2.....](#) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
[Lampiran 3.....](#) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan infrastruktur di daerah dan ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal.